



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong :

- a. Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 19);
- b. Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 36);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 25 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas/Kepala Badan, Sekretaris DPRD dan jabatan lain yang setara dengan eselon II.
11. Administrator adalah jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan eselon III.
12. Pengawas adalah jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang setara dengan eselon IV.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pihak Lain adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pegawai tidak tetap/tenaga kontrak dan orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD baik Badan/Dinas/RSUD/Bagian/ Kantor dan UPTD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
16. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

17. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Bagian, dan UPTD.
20. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan ke Kecamatan atau Desa.
21. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan ke desa dalam wilayah kecamatan.
22. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan dalam daerah Provinsi di luar wilayah Kabupaten tempat kedudukan atau dengan tujuan Ibukota Provinsi lain dan/atau daerah lainnya di luar Provinsi tempat kedudukan.
23. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan pindah.
24. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, para Pejabat, Staf, dan Pihak Lain.
25. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*precalculated amount*) dan dibayarkan sekaligus yang merupakan batasan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Plafon Tarif yang ditetapkan adalah Tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tabalong.
28. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
29. Tempat kedudukan adalah Kantor dimana SKPD/UPTD tersebut berada.
30. Tempat bertolak adalah tempat/kota dimana pelaksana perjalanan dinas berada saat akan melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan dengan alasan tugas kedinasan dan/atau di luar tugas kedinasan.
31. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
32. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
33. Visum adalah tanda bukti kehadiran (cap stempel, tanda tangan, nama dan nip jabatan) pejabat ditempat tujuan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

34. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
 35. Luar Daerah adalah luar Kabupaten Tabalong.
 36. Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
 37. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala BPBD dan Direktur Rumah Sakit.
 38. Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
 39. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II dan Forkopimda.
 40. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).
 41. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM. II/III/IV), Fungsional, Teknis dan Latsar maupun pendidikan dan pelatihan lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
 42. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya 43. disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 43. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dan biaya BBM apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan roda 4 (empat); dan
 - d. Uang representasi (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah).
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *Lumpsum* dan dibayarkan berdasarkan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan bagi:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, PNS/Calon PNS, PPPK dan Pihak lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

- b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*, berdasarkan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
 - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi dibayarkan bagi :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, PNS/Calon PNS, PPPK dan Pihak lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*, berdasarkan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
 - (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan berdasarkan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan
 - (6) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan yang kurang dari 8 (delapan) jam tidak mendapatkan uang Harian yang disesuaikan dengan kegiatan/undangan kecuali dalam hal ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan menginap dapat diberikan uang harian dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai tempat Kota tujuan dalam wilayah provinsi dibayarkan berdasarkan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan
3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya dilakukan secara *at coast* (biaya riil) kecuali terhadap komponen biaya yang dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dilakukan secara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. laporan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Format kuitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39A

SPPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas dibaca dan dimaknai sebagai Surat Perjalanan Dinas (SPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 53 TAHUN
2020 TENTANG PERJALANAN DINAS

A. FORMAT KUITANSI

Logo

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Daerah

Tahun Anggaran:.....

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari: Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang Rupiah :

Untuk pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp
- 2. biaya transportasi : Rp
- 3. biaya penginapan : Rp
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp
- 5. biaya taksi :Rp

.....,20..
Penerima,

Meterai Rp10.000 |

.....

Menyetujui
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

.....
NIP

.....
NIP.

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Logo

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Daerah

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABALONG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggaldalam rangka melaksanakan kegiatanke.....dari tanggal.....s.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000 |

.....
BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI